



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226,
Telepon (0293) 491122, Faksimile (0293) 492421

Laman : www.temanggungkab.go.id Pos-el : dpu@temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 060/040 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, perlu diselenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara efektif dan berkesinambungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
a. Prosedur Pengelolaan Pengaduan;
b. Admin Pengelola Pengaduan Medsos;

- c. Pejabat Pengelola Aduan;
- d. Tim Penelaah / Penjawab Aduan;
- e. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi;
- f. Alur Penanganan Pengaduan.

KETIGA : Ketentuan mengenai Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 060/040 TAHUN 2026
TANGGAL 30 Januari 2026

A. Prosedur Pengelolaan Pengaduan

1. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
 - b. tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, atau surat yang dialamatkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
 - c. whatsapp : 085159991885;
 - d. telepon : (0293) 491122;
 - e. email : dputemanggung@gmail.com;
 - f. instagram : dpupr_temanggungkab.

B. Pengelola Pengaduan :

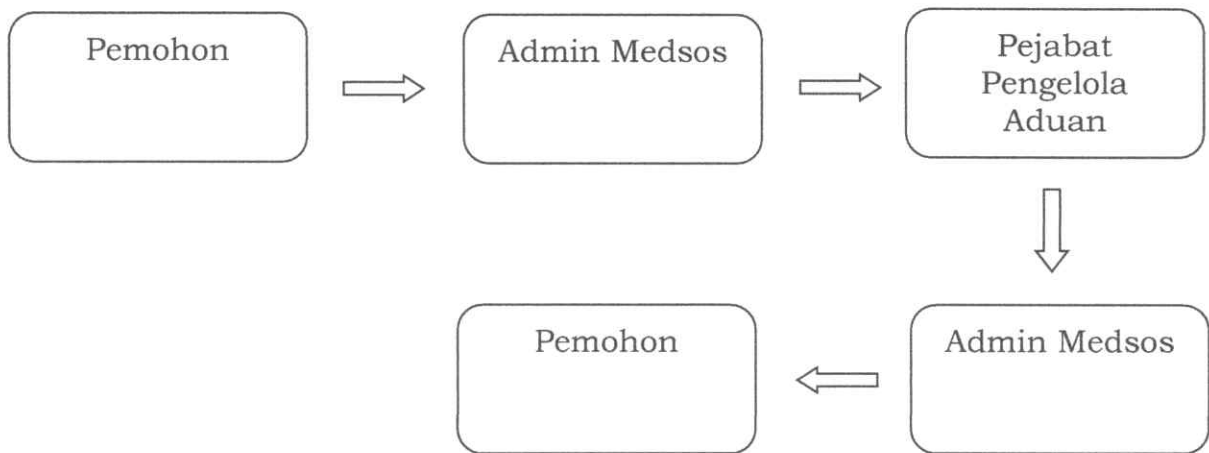
No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Eko Budi Prayitno, S.Sos, M.AP., M.Sc.	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	Sarjilah, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
3.	Khamim Gunardi, S.T., M.M.	Kepala Bidang Bina Marga	Pejabat Pengelola Aduan
4.	Yusuf Edi Nugroho, S.T., M.Sc., M.Eng.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Pejabat Pengelola Aduan
5.	Yoyok Hari Utomo, S.T.	Kepala Bidang Cipta Karya	Pejabat Pengelola Aduan
6.	Ikhsan Gunawan, S.Si., M.T.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Pejabat Pengelola Aduan
7.	Rurirahmad Kanajati Syafi'i, S.Kom.	Pranata Komputer Terampil	Administrator Pengelola Aduan Medsos
8.	Yusuf Fendi Handriansa, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Administrator Pengelola Aduan Medsos

- C. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi;
- 1. Identitas pelapor/pengadu jelas;
 - 2. Informasi pengaduan yang disampaikan valid dan jelas.

- D. Alur Penanganan Pengaduan
- 1. Tatap muka secara langsung



- 2. Medsos



a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYE NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005